

NASKAH PUBLIKASI

**PERAN *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)*
DALAM MENANGANI KEJAHATAN DAN KORBAN PERDAGANGAN
MANUSIA DI JAWA BARAT PADA TAHUN 2017**



Diajukan Oleh:

Nama : SYIFA RAHMI UTAMI

NIM : 20140610038

Prodi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Internasional

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

NASKAH PUBLIKASI

**PERAN *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)*
DALAM MENANGANI KEJAHATAN DAN KORBAN PERDAGANGAN
MANUSIA DI JAWA BARAT PADA TAHUN 2017**

Diajukan oleh:

Nama: Syifa Rahmi Utami

NIM: 20140610038

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal:

Dosen Pembimbing

M. Haris Aulawi, S.H, M.Hum.

NIK. 19670608199202153011

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK.19710409199702153028

ABSTRAK

Syifa Rahmi Utami

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
Surel: Rahmiutami20@gmail.com

International Organization for Migration (IOM) adalah organisasi internasional yang bergerak dibidang migrasi yang bertujuan mewujudkan migrasi yang tertib dan manusiawi sehingga perdagangan manusia menjadi salah satu isu yang fokus digarap oleh IOM, Indonesia adalah salah satu negara yang bekerja sama dengan IOM untuk bersama menangani banyaknya kasus perdagangan manusia di Indonesia. Indonesia merupakan Negara berkembang yang memiliki jumlah perdagangan manusia yang tinggi, dan yang menjadi wilayah penyumbang perdagangan manusia terbanyak di Indonesia adalah Provinsi Jawa Barat, sehingga Jawa Barat adalah salah satu daerah yang tidak luput dari perhatian IOM untuk berperan dalam penanganan perdagangan manusia di Provinsi Jawa Barat. Maka dengan itu skripsi ini dibuat dengan penelitian secara empiris dengan pencarian data melalui studi lapangan dan kepustakaan. Data primer dan data sekunder yang telah didapatkan diolah secara kualitatif, sehingga dapat dirangkai menghasilkan data deskriptif, penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Barat dengan menghasilkan kesimpulan bahwa IOM berperan dalam menangani perdagangan manusia di Jawa Barat, baik dalam hal penanganan korban sampai pada pencegahan kejahatan dan peningkatan kualitas pemerintah atau penegak hukum untuk menangani perdagangan manusia yang ada. keberadaan IOM di Indonesia pastinya memiliki manfaat bagi Indonesia, namun keberadaan IOM di Indonesia haruslah tetap memperhatikan semua batasan atas kedaulatan Negara Indonesia.

Kata Kunci : *International Organization for Migration (IOM)*, **Perdagangan Manusia, Perdagangan Manusia Di Jawa Barat**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perdagangan manusia yang biasa disebut dengan *Human Trafficking* menjadi isu yang sangat diperhatikan oleh seluruh negara didunia, dikarenakan perdagangan manusia ini telah mengancam seluruh

dunia, baik itu dari negara maju maupun negara berkembang, termasuk negara-negara di wilayah Asia Tenggara dan salah satunya adalah Negara Indonesia.

Perdagangan manusia menjadi salah satu masalah yang penting untuk dibahas mengingat hal ini melibatkan banyak aktor dan juga bersifat transnasional, terlebih lagi perdagangan manusia ini dirasa merupakan bisnis yang menguntungkan setelah perdagangan obat-obatan terlarang dan senjata. Perdagangan manusia ini juga merupakan kejahatan dalam bentuk bisnis yang memiliki resiko rendah namun besar peluang untuk memperoleh keuntungan.

Salah satu cara yang digunakan para pelaku dalam memancing korban adalah menawarkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi disertai dengan jaminan hidup, sehingga seringkali korban adalah masyarakat yang ekonominya lemah.

Perdagangan manusia ini juga disebut dengan kejahatan Transnasional Terorganisir, dikarenakan pelaku dari perdagangan manusia bukan hanya satu orang atau individu, namun beberapa orang yang menjadi kelompok merencanakan tindakannya dengan membagi tugas satu sama lain sehingga rencananya dapat terlaksana dengan terorganisir.

Menurut Protokol Palermo, untuk mencegah perdagangan manusia, menghukum para pelaku dan melindungi para korban perdagangan manusia, negara-negara di dunia telah melakukan tindakan-tindakan yang

efektif untuk mencegah dan memerangi perdagangan terutama perempuan dan anak, tindakan-tindakan tersebut dilakukan dengan pendekatan internasional yang menyeluruh baik dari negara asal, negara transit sampai pada negara tujuan.¹

Indonesia adalah salah satu negara yang waspada atas perdagangan manusia, dikarenakan perdagangan manusia tersebut sangat mengancam pada keamanan dan pertahanan negara, mengancam pada kesejahteraan rakyat. Terlebih lagi secara fakta Indonesia adalah negara yang menempati posisi pertama jumlah perdagangan manusia periode Maret 2005 hingga Desember 2014 tercatat ada 7.193 orang korban yang teridentifikasi², diantara negara-negara tempat terjadinya perdagangan manusia. Dengan rincian korban wanita usia anak 950 orang dan wanita usia dewasa 4.888 orang sedangkan korban pria usia anak 166 dan pria dewasa sebanyak 647.³ Dari banyaknya manusia yang di perdagangkan tersebut, biasanya mereka dikirim ke luar negeri dengan tujuan Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang, Hongkong sampai Timur Tengah. Dan untuk wilayah dalam negeri mereka dikirim ke wilayah Kalimantan, Papua, sampai dengan Batam.⁴

¹ Ghani Wal Arif, 2016 Peran Internasional Organization for Migration (IOM) Dalam mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia tahun 2010-2014. JOM FISIP Vol. 3 No. 1

² Septian Deny, Catatan IOM: Human Trafficking Paling Banyak Terjadi di Indonesia <http://news.liputan6.com/read/2249883/catatan-iom-human-trafficking-paling-banyak-terjadi-di-indonesia> diakses pada 05 Januari 2018 pukul 09.25

³ Ibid

⁴ Alfian Risfil, Duh, Sepanjang 2015, Ada 21 Kasus Perdagangan Manusia di Jabar <http://www.teropongsenayan.com/31041-duh-sepanjang-2015-ada-21-kasus-perdagangan-manusia-di-jabar> diakses pada 05 Januari 2018 pukul 09.32

Dikarenakan fakta-fakta tersebut Indonesia tidak dapat memandang perdagangan manusia ini sebagai pada hal yang biasa, namun Indonesia memiliki suatu langkah-langkah untuk menangani kasus perdagangan manusia ini. Bahkan bukan hanya pada pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia, namun juga pada proses penanganan terhadap korban.

Dalam menangani perdagangan manusia ini Indonesia tidaklah bekerja dan berusaha sendiri, namun indonesia bekerjasama dengan banyak elemen, mulai dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sampai pada organisasi internasional, yaitu *International Organization For Migration* (yang selanjutnya disebut IOM), IOM adalah salah satu organisasi yang berada dibawah koordinasi Organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang bergerak dalam bidang migrasi, IOM bertujuan untuk mempromosikan migrasi yang tertib dan manusiawi yang menguntungkan semua pihak. Maka dengan itu perdaganggan manusia menjadi salah satu isu yang diperhatikan IOM sebagai suatu kejahatan yang berhubungan dengan migrasi yang tidak tertib dan tidak manusiawi. Untuk mewujudkan tujuan dari IOM tersebut, IOM bekerjasama dengan pemerintah-pemerintah negara termasuk Indonesia.

IOM memiliki banyak kantor yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya adalah di Jawa Barat, Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang diperhatikan oleh IOM, pasalnya Jawa Barat merupakan

wilayah yang masyarakatnya rentan menjadi korban perdagangan manusia.

Menjadi semakin memprihatikan Indonesia menjadi negara incaran para pelaku perdagangan manusia, pada tahun 2012 Indonesia menjadi negara yang menduduki urutan ke dua di dunia mengenai kejahatan perdagangan manusia yang melibatkan kekerasan maupun eksploitasi seksual terhadap anak-anak, menurut PBB, Indonesia dikenal sebagai *Sending*, *Transit* sekaligus *Producing Area* untuk perdagangan manusia.

5

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi kejahatan tersebar kedua di dunia setelah narkoba, dalam database Mabes Polri, menurut Anton Charnavian selaku mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya, hampir setiap tahunnya Polda Jawa Barat (jabar) merajai kasus perdagangan manusia, sejak 2012 hingga 2016, ada sebanyak 158 kasus yang ditangani oleh polisi. Sebanyak 16 kasus terjadi pada 2016 dan 194 orang menjadi korban perdagangan manusia pada tahun 2016, 120 korban perempuan, 21 korban laki-laki, dan 53 anak-anak.⁶ Jumlah ini memang mengalami penurunan, dimana sebelumnya pada tahun 2015 terdapat 21 kasus perdagangan manusia dengan korban terbanyak wanita dan anak di bawah umur. Namun tetap dengan jumlah ini wilayah Jawa

⁵ Anonim, Duh! Indonesia Duduki Urutan Ke-2 'Human Traffcking' di Dunia, <http://www.infospesial.net/660/duh-indonesia-duduki-urutan-ke-2-human-trafficking-di-dunia/> di akses pada 04 Januari 2018 pukul 10.20

⁶ Anonim, Selama 2016, 194 Orang Jadi Korban Perdagangan Manusia <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/12/09/ohwysd361-selama-2016-194-orang-jadi-korban-perdagangan-manusia> diakses pada 04 Januari 2018 pukul 10.36

Barat menjadi wilayah dengan jumlah kasus perdagangan manusia terbanyak.

Setelah mendapati penurunan jumlah kasus pada tahun 2016, yang berarti menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah semakin efektif dalam memberantas, mencegah dan menangi perdagangan manusia di Jawa Barat. Maka perlulah kembali dicari bagaimana dengan jumlah kasus dan korban pada tahun 2017. Apakah kembali meningkat atau terus menurun sebagai bukti semakin berhasilnya pemerintah Indonesia dalam memberantas perdagangan manusia di Indonesia khususnya di Jawa Barat.

Karena kita semua tahu bahwa para pelaku kejahatan tidak pernah sekalipun berhenti bergerak mengincar korban-korban. Dibuktikan dengan selalu adanya kasus di setiap tahunnya. Maka sudahlah dapat kita simpulkan bahwa kejahatan perdagangan manusia ini adalah suatu kejahatan yang harus segera ditangani. Terlebih sasaran dari perdagangan manusia ini sebagian besar adalah perempuan dan anak, dikarenakan stigma mudah untuk di bodohi dan kurangnya pengetahuan, tidak sedikit juga korban yang mengaku mengalami eksploitasi dan kekerasan baik itu fisik, verbal sampai pada seksual. Memang pada sejatinya tidak ada perdagangan manusia dengan menggunakan cara yang baik-baik saja, meskipun rayuan itu dilakukan dengan cara yang baik, pada dasarnya hal itu adalah penipuan dan pemalsuan.

Perdagangan manusia memiliki dampak terhadap korban yang mana korban adalah banyak dari mereka yang dapat dibilang rentan yaitu perempuan dan anak-anak sangatlah berdampak besar. Menurut Jose Ferrasis sebagai perwakilan dari *United Nations Fund for Population Activities* (UNFPA) mengatakan bahwa perdagangan manusia terdiri dari berbagai bentuk, termasuk paksaan dan eksploitasi seksual komersial, pelacuran anak dibawah umur, jeratan hutang atau kerja paksa dan lainnya⁷

Bentuk-bentuk perdagangan manusia tersebut sudah dapat dilihat bahwa pastilah akan memberikan dampak yang buruk terhadap para korban. Mulai dari dampak ekonomi, fisik, sampai pada dampak sosial dan psikologis. Mereka pastinya akan menjadi trauma, stress dan depresi atas apa yang telah menimpa mereka, dampak ini adalah dampak yang paling permanen dari dampak-dampak yang lain. Belum lagi mereka akan menjadi sulit untuk kembali pada kehidupan sosial dengan berbagai alasan, ditambah lagi dengan kemungkinan besar terjangkitnya bermacam-macam penyakit. Jika seseorang tersebut adalah seseorang yang telah berkeluarga, maka akan sulit untuk memulihkan perekonomian.

Maka dari sini kitapun dapat melihat bahwa, bukan hanya pada pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia saja, namun juga pada penanganan para korban yang ada. Pada tulisan ini akan diteliti

⁷ Mawardi, S.T. Perdagangan Manusia (Human Traffcking)
<https://www.linkedin.com/pulse/20141207013003-202824554-perdagangan-manusia-human-trafficking> diakses pada 5 januari 2018 pukul 09.45

mengenai bagaimana peran IOM dalam memberikan penanganan pada korban perdagangan manusia di Jawa Barat pada tahun 2017.

2. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana peran *International Organization For Migration* (IOM) dalam menangani kejahatan dan korban perdagangan manusia di Jawa Barat pada tahun 2017 ?

3. TUJUAN PENELITIAN

Mengetahui peran *International Organization For Migration* (IOM) dalam menangani kejahatan dan korban perdagangan manusia di Jawa Barat pada tahun 2017.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian empiris yaitu penelitian berdasarkan fakta-fakta dari kegiatan-kegiatan yang di ambil dari narasumber dan responden melalui wawancara. Penelitian ini juga di dukung oleh sumber data, baik itu sumber data primer yaitu sumber data yang didapatkan langsung dari narasumber dan responden maupun sumber data sekunder yaitu sumber data yang di dapatkan melalui penelusuran literatur, seperti buku, berita harian, artikel, jurnal, peraturan perundang-undangan, laporan tahunan, konvens, dan tulisan-tulisan lain yang mempunyai relevansi dengan membahas pada penelitian ini. Penelitian ini juga didukung dengan melakukan wawancara dengan narasumber yaitu kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan, Anak dan Keluarga Berencana Provisi Jawa Barat dan

Kepolisian daerah Provinsi Jawa Barat Bagian Kriminal Umum juga responden yaitu pihak *International Organization For Migration (IOM)*.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah dengan menggunakan dua cara, yaitu teknik Studi Pustaka dan Wawancara yang juga dibantu dengan alat pengumpulan data yaitu Komputer dan Internet juga daftar pertanyaan. Teknik Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan segala data dan informasi yang diperoleh dari responden dan narasumber yang kemudian diperiksa kembali terutama kelengkapan jawaban, kejelasan jawaban, konsistensi jawaban dan relevansi bagi penelitian. Data yang telah di olah kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata⁸ yang berarti seluruh data yang didapatkan haruslah data yang memiliki kualitas yang diperlukan untuk penelitian.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan yang diperhatikan oleh Indonesia, dikarenakan tingginya jumlah perdagangan manusia di Indonesia yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah perdagangan manusia tertinggi di Dunia. Dalam menangani perdagangan manusia Indonesia juga bekerjasama dengan IOM, sebagai Organisasi Internasional yang fokus pada penanganan migrasi dan menjadi perdagangan manusia sebagai salah satu isu yang juga diperhatikan. IOM

⁸ Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. MH. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hml 192.

memiliki peran di beberapa daerah di Indonesia salah satunya di Jawa Barat. Karena Jawa Barat menjadi salah satu daerah penyumbang kejahatan perdagangan manusia terbanyak di Indonesia. Pada tahun 2017 tercatat 50 orang menjadi korban perdagangan manusia. Eksploitasi yang dialami korban berbeda-beda diantaranya yaitu :

1. Pekerjaan yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang ditawarkan
2. Gaji yang tidak diberikan
3. Jam kerja yang berlebih
4. Dipekerjakan secara ilegal
5. Ditahannya dokumen-dokumen

banyak faktor yang menjadikan banyaknya perdagangan manusia di Jawa Barat diantaranya yaitu :

1. Rendahnya pendidikan
2. Kemiskinan
3. Pola konsumtif
4. Banyaknya pengangguran
5. Terbatasnya lapangan pekerjaan
6. Tidak memiliki keterampilan
7. Jumlah penduduk yang banyak
8. Cara mendidik anak yang tidak tepat
9. Pernikahan dini
10. Lemahnya koordinasi dalam penegakan hukum
11. Penggunaan teknologi yang kurang tepat

Dalam menangi perdagangan manusia Indonesia juga telah melakukan berbagai usaha untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia, salah satunya adalah dengan melengkapi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan manusia, diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang pengesahan *The United Nations Convention against Transnational Organized crime* (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir).⁹
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengesahan Protokol Palermo.
3. Undang-Undang Noor 15 Tahun 2009 tentang *the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Traffcking in Person, Especially Woman and Children, Supplementing the United Nation Covention against Transnational Organized Crime*.¹⁰
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Mekanisme Pelayanan terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
6. Peraturan Presiden No 69 Tahun 2008 Tentang Tugas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁹ Maslihati Nur Hidayati, 2012 “Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia” , Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 1, No 3. Hlm 170

¹⁰ Ibid, hlm 170

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No 8 Tahun 2008 tentang Sub-Gugus Tugas pencegahan dan Penanganan TPPO.
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No 1 Tahun 2009 tentang SPM Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau korban TPPO di kabupaten/kota.
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 10 Tahun 2012 Tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2012 Tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas.
11. Peraturan Kepala Kepolisian RI No 3 Tahun 2008 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban TPPO pada unit perempuan dan anak.
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2015-2016.
13. Peraturan Daerah Jawa Barat No 03 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanganan korban perdagangan orang di Jawa Barat.

14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 467.2/Kep.287-BP3AKB/0015 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Serta Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Peraturan-peraturan tersebut menjadi pedoman bagi Indonesia dalam melakukan penanganan pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia termasuk dalam kerjasamanya dengan IOM.

Untuk tahun 2017 Indonesia sedang menjalankan RAN 5 tahunan yaitu tahun 2015-2019 yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2015-2019.

Dari melihat banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada dan dengan adanya RAN juga Gugus tugas pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia memberikan penjelasan bahwa dalam melakukan kerjasamanya dengan IOM yang merupakan unsur lain bagi Indonesia terdapat pembagian kerja yang cukup jelas. Yaitu IOM membantu Indonesia dalam kerja teknis seperti pada jempemputan sampai perlindungan korban, IOM tidak memiliki kewenangan bergerak atau bertindak jika belum mendapatkan ijin atau rekomendari dari Indonesia juga IOM tidak memiliki kewenangan dalam perumusan peraturan dan konsep dalam penangan perdagangan manusia di Indonesia.

Seperti yang dilakukan IOM di Jawa Barat dalam memberikan perannya untuk menangani perdagangan manusia di Jawa Barat yaitu adalah melakukan penjemputan pada 3 korban perdagangan manusia yang berasal dari Jawa Barat, terdapat 2 orang perempuan yang merupakan pekerja domestik yang mendapat eksploitasi di Hongkong dan 1 orang laki-laki yang dijadikan anak buah kapal perikanan dan di eksploitasi di Thailand. Bukan hanya penjemputan IOM juga memberikan bantuan Reintegrasi yang mereka manfaatkan dengan membukan tempat makan empal gentong, membuka toko kelontong dan toko jual pulsa.

IOM juga memberikan peran kepada korban perdagangan manusia di Sukabumi dan Cianjur dengan menjadikannya dalam sebuah komunitas dan memberikan pemberdayaan ekonomi, untuk korban yang berasal dari Kabupaten Sukabumi diberikan pemberdayaan ekonomi untuk membuat perternakan lele dan untuk korban yang berasal dari Kabupaten Cianjur diberikan pemberdayaan ekonomi untuk membuat perkebunan jamur. Tidak hanya memberikan pemberdayaan kepada para korban IOM juga memberikan peran kepada pemerintah daerah Sukabumi dan Cianjur dalam pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Perlindungan korban perdagangan manusia di daerah setempat agar kemudian daerah-daerah tersebut dapat membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) penanganan dan perlindungan korban perdaganga orang. Dikarenakan IOM hadir adalah sebagai pendukung usaha pemerintah, sehingga peran IOM juga untuk meningkatkan kualitas pemerintah itu sendiri.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Peran IOM dalam menangani Kejahatan dan Korban perdagangan manusia di Jawa Barat pada tahun 2017 adalah :

- a. Membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dan Sukabumi dalam membentuk dan memaksimalkan Gugus Tugas di tingkat daerah.
- b. Memberikan pemberdayaan kepada kelompok korban perdagangan manusia di Kabupaten Cianjur dan Sukabumi, kelompok korban di Kabupaten Cianjur melakukan budi daya perkebunan jamur, dan kelompok korban kabupaten Sukabumi melakukan budi daya peternakan lele.
- c. Melakukan penjemputan 3 korban perdagangan manusia yang dikirim keluar negeri. Juga melakukan reintegrasi kepada korban, saat ini korban memiliki toko kelontong dan warung makan.
- d. Memberikan bekal kepada Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal menangani perdagangan manusia.

2. Saran

Terdapat beberapa hal yang menjadi saran bagi IOM maupun bagi pemerintah Indonesia sendiri. Yaitu :

- a. Menjalin silaturahmi dan kerjasama yang baik antara IOM dan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat, terutama dalam prosedur untuk melakukan program kerja di Kabupaten yang ada di Jawa Barat.
- b. Pemberdayaan korban oleh pemerintah setelah korban pulang ke daerah atau rumah masing masing dan pemberian restitusi kepada korban.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dr. Mukti fajar ND dan Yulianto Achmad. MH. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hml 192.

JURNAL

Ghani Wal Arif, 2016 Peran Internasional Organization for Migration (IOM) Dalam mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia tahun 2010-2014. JOM FISIP Vol. 3 No. 1

Maslihati Nur Hidayati, 2012 “Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia” , Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 1, No 3. Hlm 170

INTERNET

Septian Deny, Catatan IOM: Human Traffcking Paling Banyak Terjadi di Indonesia <http://news.liputan6.com/read/2249883/catatan-iom-human-trafficking-paling-banyak-terjadi-di-indonesia> diakses pada 05 januari 2018 pukul 09.25

Alfian Risfil, Duh, Sepanjang 2015, Ada 21 Kasus Perdagangan Manusia di Jabar <http://www.teropongsenayan.com/31041-duh-sepanjang-2015-ada-21-kasus-perdagangan-manusia-di-jabar> diakses pada 05 januari 2018 pukul 09.32

Mawardi, S.T. Perdagangan Manusia (Human Traffcking) <https://www.linkedin.com/pulse/20141207013003-202824554-perdagangan-manusia-human-trafficking> diakses pada 5 januari 2018 pukul 09.45

Anonim, Duh! Indonesia Duduki Urutan Ke-2 'Human Traffcking' di Dunia, <http://www.infospesial.net/660/duh-indonesia-duduki-urutan-ke-2-human-trafficking-di-dunia/> di akses pada 04 Januari 2018 pukul 10.20

Anonim, Selama 2016, 194 Orang Jadi Korban Perdagangan Manusia <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/12/09/ohwysd361-selama-2016-194-orang-jadi-korban-perdagangan-manusia> diakases pada 04 januari 2018 pukul 10.36